



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 245/Pdt.P/2022/PN Lbp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **RUSLI SINAGA;**  
Tempat & tanggal Lahir : Palipi / 30-12-1939;  
Nik : 0201017012390602;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Agama : Kristen;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Dusun I, Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal September 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk dibawah register Nomor 245/Pdt.P/2022/PN Lbp pada tanggal 19 September 2022, adapun dasar-dasar pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Pemohon adalah seorang warga Deli Serdang dengan pemegang NIK : 0201017012390602;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan suami pemohon yang bernama **MARIUM SITUMORANG** pada tanggal 16 Desember 1961, di (Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Sirait) Cinta Damai sesuai dengan Surat Surat Keterangan Kawin nomor : 02/SKK/GPI/CD/III/21;
3. Bahwa dari pernikahan pemohon dengan suami **Alm Marium Situmorang** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2022/PN Lbp



- HOTNIDA SITUMORANG

4. Bahwa setelah Perkawinan Pemohon membina rumah tangga dan tinggal Dusun I, Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

**Adapun alasan-alasan pemohon dalam mengajukan permohonan adalah sebagai berikut**

1. Pemohon adalah seorang warga Deli Serdang dengan pemegang NIK 0201017012390602, yang saat ini berstatus sebagai janda yang ditinggal mati oleh suaminya;
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan suami yang bernama. **Alm MARIUM SITUMORANG**;
3. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah;
4. Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut;
5. Bahwa saat ini suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17-Agustus - 2022 sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia NO.474/850/CB/26/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan pada tanggal 26 Agustus 2022;
6. Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka selama perkawinannya pemohon dengan suami pemohon Alm MARIUM SITUMORANG (semasa hidupnya) belum pernah mendapat bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negera Republik Indonesia;
7. Bahwa selama perkawinan pemohon dengan suami Alm MARIUM SITUMORANG (semasa hidupnya) pemohon dengan setia selalu mendampingi dan tinggal bersama suami pemohon Alm MARIUM SITUMORANG, serta bersama-sama mengurus dan mengasuh anak;
8. Bahwa pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk membuat akte perkawinannya, namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dan haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
9. Bahwa oleh perkawinan antara pemohon dengan suami pemohon (Alm MARIUM SITUMORANG) masih belum didaftarkan di Kantor

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2022/PN Lbp



Kependudukan dan Catatan Sipil, sedangkan suami pemohon telah meninggal dunia, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk bersama-sama menghadap pada kantor catatan sipil dimana hal ini jelas kekhawatiran bagi pemohon tentang status pemohon dan anak pemohon selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan pengesahan perkawinan dengan suami pemohon (Alm MARIUM SITUMORANG);

10. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
11. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Deli Serdang;
12. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nanti, khususnya berkaitan dengan status pengesahan perkawinan dan status sebagai istri dari Alm MARIUM SITUMORANG maka Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Cq. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persi dangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan antara Pemohon (**RUSLI SINAGA**) dengan Suami (**Alm MARIUM SITUMORANG**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 1961 di (Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Sirait) Cinta Damai sesuai dengan Surat Surat Keterangan Kawin nomor : 02/SKK/GPICD//III/21 **adalah Sah menurut hukum**;

3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Perkawinannya di Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diteritkan Akte Perkawinannya;

4. Menetapkan biaya perkara permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 0201017012390602 atas nama Rusli Sinaga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1207262009097978 atas nama Kepala Keluarga Marium Situmorang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Capil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kawin No. 02/SKK/GPI/CD/III/21 atas nama Marium Situmorang dan Rusli Sinaga, yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Cinta Damai, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/850/CD/26/VIII/2022 atas nama Marium Situmorang, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1207-KM-01092022-0010 atas nama Marium Situmorang, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya kecuali P-2, P-4 dan telah diberi bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tertulis tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Belman Situmorang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun I, Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengesahkan perkawinannya;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Marium Situmorang pada tanggal 16 Desember 1961, di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Sirait Cinta Damai;
  - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon;
  - Bahwa selain saksi dari pernikahan Pemohon dengan suaminya, telah dikaruniai anak yang bernama Hotnida Situmorang;
  - Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena adanya kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon, maka selama ini perkawinan pemohon dengan suaminya belum pernah dicatatkan dicatatan sipil;
- Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

2. Saksi Krisna Natalia Nadeak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah satu jemaat dengan saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun I, Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengesahkan perkawinannya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Marium Situmorang pada tanggal 16 Desember 1961, di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Sirait Cinta Damai;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya, telah dikaruniai anak perempuan yang bernama Hotnida Situmorang;
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa karena adanya kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon, maka selama ini perkawinan pemohon dengan suaminya belum pernah dicatatkan dicatatan sipil;
- Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2022/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengesahkan perkawinan antara Pemohon (Rusli Sinaga) dengan Suami (Alm. Marium Situmorang);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun I, Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengesahkan perkawinannya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Marium Situmorang pada tanggal 16 Desember 1961, di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Sirait Cinta Damai;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya, telah dikaruniai seorang anak yang bernama Hotnida Situmorang;
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa karena adanya kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon, maka selama ini perkawinan pemohon dengan suaminya belum pernah dicatatkan dicatatan sipil;
- Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara permohonan ini ?;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tanda P-1 dan P-2, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Dusun I, Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili permohonan ini;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2022/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai Pengesahan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon dipersidangan dan berdasarkan bukti surat P-2, P-3, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon dengan suaminya yang bernama MARIUM SITUMORANG telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 1961 di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Sirait dan dari perkawinan pemohon dengan suaminya telah dikaruniai seorang anak yang bernama Hotnida Situmorang;

Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon dipersidangan dan berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 bahwa benar Suami Pemohon yang bernama Marium Situmorang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2022 di Dusun I Desa Cinta Damai;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa Perkawinan antara Rusli Sinaga dengan Marium Situmoang adalah sah menurut hukum, oleh karena itu petitum kedua ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga Pemohon memerlukan suatu Penetapan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa *"Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan"*, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan perkawinan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-5, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa benar Pemohon tersebut belum pernah melaporkan perkawinannya dan perkawinan Pemohon tersebut sampai saat ini sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari, sehingganya sudah tepat untuk keperluan Pengurusan Akta Perkawinan Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 60 huruf (d) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan suami atau isteri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya, oleh karena Pemohon berdomisili di Dusun I, Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, maka yang berwenang mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sehingga Pemohon harus melaporkan perkawinan Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk segera dicatat perkawinan Pemohon tersebut didalam Register Akta Perkawinan, dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut, oleh karena itu petitum ketiga ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum kesatu ini dapat dikabulkan;

Mengingat Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 60 huruf (d) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan antara Pemohon (**Rusli Sinaga**) dengan Suami (**Alm. Marium Situmorang**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 1961 di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Sirait Cinta Damai sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor : 02/SKK/GPICD//III/21 **adalah Sah menurut hukum**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan Perkawinannya di Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan Akte Perkawinannya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 oleh Demon Sembiring, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 245/Pdt.P/2022/PN Lbp, tanggal 19 September 2022, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Risna Elitha Barus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Risna Elitha Barus, S.H., M.H

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
- ATK.....	Rp 50.000,00
- PNBP .....	Rp. 10.000,00
- Materai .....	Rp 10.000,00
- Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah .....	Rp 110.000,00

Terbilang (seratus sepuluh ribu rupiah)